



BUPATI LANGKAT

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 22 Tahun 2009**

TENTANG

**LINTAS KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

- a. bahwa agar optimalisasi keserasian pelaksanaan koordinasi terhadap instansi pemerintah tercapai, maka Asisten Sekretaris Daerah mengkoordinasikan unit kerja / instansi sesuai pibidangnya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2006 tentang Lintas Koordinasi Pelaksanaan Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sudah tidak sesuai lagi saat ini, baik ditinjau dari segi hukum pembentukannya maupun organisasinya sehingga perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lintas Koordinasi Pelaksanaan Tugas Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58).
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten DaerahTingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai , Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
9. Peraturan Bupati Langkat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LINTAS KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Bupati adalah Bupati Langkat.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah yang terdiri dari Asisten Administrasi Tata Pemerintahan, Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial, Asisten Administrasi Umum.
6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Kabupaten Langkat.
8. Lintas koordinasi adalah kegiatan / upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun tugas serta kegiatan antar SKPD, dan antara SKPD dengan instansi vertikal agar tercapai hasil guna yang sebesar-besarnya.

BAB II

PELAKSANAAN LINTAS KOORDINASI

Pasal 2

Asisten menyelenggarakan tugas lintas koordinasi atas kegiatan antar SKPD, dan antara SKPD dengan instansi vertikal sesuai dengan pibidangnya.

Pasal 3

Asisten Administrasi Tata Pemerintahan dalam melaksanakan lintas koordinasi sesuai dengan kedekatan tugas pibidangnya membawahi :

- a. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- c. Badan Pertanahan Nasional
- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- f. Dinas Pertambangan dan Energi.
- g. Dinas Perhubungan.
- h. Inspektorat Daerah.
- i. Sekretariat DPRD.
- j. Sekretariat KPU.
- k. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- l. Bagian Tata Pemerintahan.
- m. Bagian Hukum.
- n. Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- o. Kecamatan/Kelurahan.
- p. Badan Pusat Statistik.
- q. BUMN / BUMD.

Pasal 4

Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial dalam melaksanakan lintas koordinasi sesuai dengan kedekatan tugas pibidangnya membawahi :

- a. Dinas Kesehatan.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Dinas Pendidikan dan Pengajaran.
- d. Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- e. Dinas Pertanian.
- f. Dinas Peternakan.
- g. Dinas Perikanan dan Kelautan.
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- i. Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
- j. Badan Lingkungan Hidup.
- k. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- l. Kantor Sosial.
- m. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata.
- n. Kantor Departemen Agama.
- o. Rumah Sakit Umum Daerah.
- p. Bagian Perekonomian.
- q. Bagian Kesejahteraan Sosial.
- r. Bagian Organisasi.

Pasal 5

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan lintas koordinasi sesuai dengan kedekatan tugas pembidangnya membawahi :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
- c. Badan Kepegawaian Daerah.
- d. Dinas Pendapatan Daerah.
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- f. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah.
- g. Kantor Pelayanan Terpadu.
- h. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- i. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- j. Bagian Humas/Informasi.
- k. Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Sandi Telekomunikasi.
- l. PDAM Tirta Wampu.
- m. Perusahaan Listrik Negara.
- n. PT. Telekomunikasi.
- o. Bank Pemerintah / Swasta.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI LINTAS KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan lintas koordinasi, Asisten mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melaksanakan koordinasi secara horizontal antar Asisten;
 - b. Mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan lintas koordinasi;
 - c. Memadukan kegiatan-kegiatan lintas koordinasi yang sejenis dan berkaitan;
 - d. Menyerasikan jadwal pelaksanaan kegiatan lintas koordinasi;
 - e. Mengadakan evaluasi dan meminta keterangan pelaksanaan tugas lintas koordinasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi lintas koordinasi, Asisten memberikan petunjuk umum kepada Kepala SKPD dan instansi vertikal dengan memperhatikan prinsip fungsionalisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam rangka lintas koordinasi, Kepala SKPD mempunyai tugas :

- a. Melaporkan segala kebijaksanaan dan rencana kegiatan kepada Asisten;
- b. Mematuhi petunjuk umum yang diberikan oleh Asisten ;
- c. Menindaklanjuti hasil koordinasi sesuai fungsi dan tugasnya.

Pasal 8

Dalam rangka lintas koordinasi, Kepala Instansi Vertikal mempunyai tugas :

- a. Menyampaikan usul rencana kegiatan instansi kepada Asisten.
- b. Memberikan keterangan yang diminta oleh Asisten.

BAB IV

PENYELENGGARAAN LINTAS KOORDINASI

Pasal 9

Penyelenggaraan lintas koordinasi dilaksanakan melalui:

- a. Rapat Koordinasi Asisten lengkap dan / atau terbatas;
- b. Permintaan dan penyampaian data, informasi dan pendapat forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Konsultasi antar kepala SKPD dan antara Kepala SKPD dengan Kepala Instansi Vertikal.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan lintas koordinasi untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan, Asisten perlu memperhatikan :

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Rencana Kerja Lintas Koordinasi;
- c. Kepentingan Daerah untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Tugas pokok dan fungsi Asisten yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2006 tentang Lintas Koordinasi Pelaksanaan Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 1 Juli 2009

BUPATI LANGKAT

1/7 09.
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 1 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

[Signature]
H. SURYA DJAHISA

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	
ASISTEN Adm Ekstrinsus	<i>[Signature]</i> 23/06/09
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 23/06/09
KASUBBAG T. Hukum	<i>[Signature]</i> 23/06/09
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i> 23/06/09

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009, NOMOR 22